



**KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN/SEKRETARIS UTAMA SELAKU ATASAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

NOMOR 37 TAHUN 2024

**TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

- Menimbang :**
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1047);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);
5. Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 227 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN/SEKRETARIS UTAMA SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.
- KESATU : Lembar Pengujian Konsekuensi dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini;
- KEDUA : Apabila terdapat Informasi Publik yang perlu dikecualikan dan/atau direvisi pada saat Keputusan Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini mulai berlaku, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat melakukan uji konsekuensi dan/atau revisi susulan;
- KETIGA : Pada saat Keputusan Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama
Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Oktober 2024

Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama
Selaku Atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Kementerian
Investasi/Badan Koordinasi Penanaman
Modal



Heldy Satria Putera

Lampiran I
Keputusan Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama
Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Nomor 37 Tahun 2024 Tentang
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman
Modal

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 37 TAHUN 2024**

Pada hari ini, Selasa tanggal 8 bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
	(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)		(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		(disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi mengenai rahasia jabatan, data dan catatan yang menyangkut pribadi aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Investasi/BKPM (riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat kesehatan fisik dan psikis, hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi).	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU Nomor 14 Tahun 2008).	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap data/rahasia pribadi pejabat dan ASN Kementerian Investasi.	Dapat menjaga data/rahasia pribadi pejabat dan ASN Kementerian Investasi/BKPM.	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain.

2	Dokumen evaluasi pengadaan barang/jasa.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf b, huruf h dan huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008; b. Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, dan ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (selanjutnya disebut UU Nomor 43 Tahun 2009); c. Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; d. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; dan e. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Koordinasi Penanaman Modal. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar penyedia barang dan jasa; dan c. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan data pribadi pengurus. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar penyedia barang dan jasa; b. Melindungi data pribadi penyedia barang dan jasa; dan c. Melindungi hak atas kekayaan intelektual. 	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Investasi/BKPM.
---	---	---	---	---	---

3	Kertas kerja dan dokumen revidi berjenjang yang sedang dalam proses pengawasan Kementerian Investasi/BKPM, tindak lanjut hasil pengawasan serta laporan/berita acara pengawasan Kementerian Investasi/BKPM.	<p>a. Pasal 6 ayat (3) huruf c dan huruf d, dan Pasal 17 huruf h dan huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008; dan</p> <p>b. Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.</p>	<p>a. Dapat menghambat proses pengawasan yang sedang berjalan; dan</p> <p>b. Informasi dalam laporan hasil revidi (LHR) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) mengandung informasi yang dimiliki oleh pihak auditi yang bersifat rahasia.</p>	<p>a. Dapat memperlancar proses pengawasan yang sedang berjalan; dan</p> <p>b. Kerahasiaan informasi auditi terjaga.</p>	<p>a. Tertutup sampai dengan tindak lanjut hasil pengawasan selesai; dan</p> <p>b. Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Investasi/Kepala BKPM dengan mempertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
4	Data pengaduan masyarakat dari laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual ASN Kementerian Investasi/BKPM serta identitas pelapor yang melakukan pengaduan masyarakat.	<p>a. Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008; dan</p> <p>b. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>a. Tuntutan hukum atas penyebaran informasi pribadi dan menghambat proses penanganan pengaduan; dan</p> <p>b. Kerahasiaan identitas pengadu terancam.</p>	<p>a. Kerahasiaan informasi pengadu terjaga, dan dapat memperlancar proses penanganan pengaduan; dan</p> <p>b. Kerahasiaan informasi pengadu terjaga.</p>	Sampai mendapatkan izin tertulis dari pemilik data pribadi.

5	Dokumen terkait Pembayaran.	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008.	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap Identitas ASN Kementerian Investasi/BKPM dan pihak terkait lainnya.	Dapat menjaga data/rahasia pribadi ASN Kementerian Investasi/BKPM dan pihak terkait Lainnya.	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain.
6	Informasi mengenai Laporan Keuangan/Laporan Barang Milik Negara <i>unaudited</i> beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008; dan b. Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i dan ayat (2) UU Nomor 43 Tahun 2009.	Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan <i>unaudited</i> karena laporan tersebut belum diaudit sehingga angka bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan.	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Kementerian Investasi/BKPM karena informasi dari laporan keuangan <i>unaudited</i> bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan.	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain.
7	Data mengenai hak akses yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM.	Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008.	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; dan c. Dapat mengungkap rahasia pribadi.	a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan; dan b. Melindungi dokumen dan data pengguna.	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain.

8	Data/dokumen pelaku usaha yang meliputi antara lain namun tidak terbatas pada pemegang saham perusahaan, produk perizinan pelaku usaha, produk pemberian fasilitas penanaman modal, laporan kegiatan penanaman modal, data detil realisasi investasi, data proyek, dan dokumen pencabutan/pembatalan perizinan.	Pasal 6 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d UU Nomor 14 Tahun 2008.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; dan c. Dapat mengungkap rahasia pribadi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan; dan b. Melindungi dokumen dan data pelaku usaha. 	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain.
9	Arsip/dokumen yang meliputi antara lain namun tidak terbatas pada memorandum, nota dinas, disposisi, dan surat-surat antar badan publik atau intrabadan publik, serta surat-surat lainnya yang sifatnya dinyatakan sangat rahasia, rahasia dan terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya.	<ul style="list-style-type: none"> a. pasal 17 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008; dan b. Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Koordinasi Penanaman Modal. 	Dapat mempengaruhi kepentingan yang lebih besar dan mengganggu kinerja Kementerian Investasi/BKPM.	Dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dan menjaga kinerja Kementerian Investasi/BKPM.	Hingga arsip/dokumen menjadi statis.

10	Nota kesepahaman/ perjanjian yang sifatnya dirahasiakan, mengandung perlindungan hak atas kekayaan intelektual, persaingan usaha tidak sehat.	Pasal 17 huruf b dan huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Selama ada izin tertulis dari pihak mitra.
----	---	---	--	---	--

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Oktober 2024

Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama
Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi



Heldy Satrya Putera